

TAHUKAH KAMU???

UU No.22 Tahun 2009 pasal 49 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dimana kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Di Kota Lubuklinggau jumlah kendaraan yang wajib uji Tahun 2017 sebesar 4304. Jumlah terbesar dari jenis kendaraan *Pickup*.

DEFINISI PENTING


Taman Kendaraan KBWU	: Data uji kendaraan bermotor yang wajib diuji di Kota Lubuklinggau : Kendaraan Bermotor Wajib Uji Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa
Kendaraan Bermotor	: mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan /atau
Kendaraan Bermotor Umum	: orang dengan dipungut bayaran Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
Mobil Penumpang	: beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis
Pengujian kendaraan bermotor	: dan laik jalan Legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh
Sertifikat kompetensi	: Direktur Jendral Serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian
Kalibrasi	: kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar

DATA

Tabel 1. TAMAN KENDARAAN WAJIB UJI BULAN JANUARI SD DESEMBER 2017

NO	KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU)	SIFAT		JUMLAH	KET
		UMUM	TIDAK UMUM		
1	Mobil Penumpang	63		63	
2	Pickup	130	3550	3680	
3	Truck	345	2097	2442	
4	Tangki	36	11	47	
5	Bus	7	6	13	
JUMLAH TOTAL		581	5664	6245	

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau




Gambar 1. Jumlah Grafik Taman Kendaraan Wajib Uji pada Tahun 2017

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau

Tabel 2. JUMLAH KENDARAAN WAJIB UJI BULAN JANUARI SD DESEMBER 2017

NO	KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU)	SIFAT		JUMLAH	KET
		UMUM	TIDAK UMUM		
1	Mobil Penumpang	8		8	
2	Pickup	88	3017	3105	
3	Truck	80	1070	1150	
4	Tangki	7	20	27	
5	Bus	5	9	14	
JUMLAH TOTAL		188	4116	4304	

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau



Gambar 2. Jumlah Grafik Jumlah Kendaraan Wajib Uji pada Tahun 2017

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau

Tabel 3. PERSENTASE YANG MELAKUKAN UJI KENDARAAN TAHUN 2017


NO	KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU)	SIFAT		JUMLAH	KET
		UMUM	TIDAK UMUM		
1	Mobil Penumpang	12,6984127		12,6984127	
2	Pickup	67,6923077	84,98591549	84,375	
3	Truck	23,1884058	51,0252742	47,09254709	
4	Tangki	19,44444444	181,8181818	57,44680851	
5	Bus	71,4285714	150	107,6923077	
JUMLAH TOTAL		32,3580034	72,66949153	68,91913531	

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau

Tabel 4. JUMLAH KENDARAAN YANG TERLAMBAT UJI BULAN JANUARI SD DESEMBER 2017

NO	KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU)	SIFAT		JUMLAH	KET
		UMUM	TIDAK UMUM		
1	Mobil Penumpang	55		55	
2	Pickup	42	533	575	
3	Truck	265	1027	1292	
4	Tangki	29	-9	20	
5	Bus	2	-3	-1	
JUMLAH TOTAL		393	1548	1941	

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau



Gambar 3. Jumlah Kendaraan yang Terlambat Uji pada Tahun 2017

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau

Tabel 5. PERSENTASE YANG TERLAMBAT UJI TAHUN 2017

NO	KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU)	SIFAT		JUMLAH	KET
		UMUM	TIDAK UMUM		
1	Mobil Penumpang	87,3015873		87,3015873	
2	Pickup	32,3076923	15,01408451	15,625	
3	Truck	76,8115942	48,9747258	52,90745291	
4	Tangki	80,5555556	-81,8181818	42,55319149	
5	Bus	28,5714286	-50	-7,69230769	
JUMLAH TOTAL		67,6419966	27,33050847	31,08086469	

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau

Ketentuan mengenai wajib uji kendaraan bermotor terdapat pada UU No.22 Tahun 2009 pasal 49 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dimana kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala. Uji berkala terdiri dari pendaftaran kendaraan wajib uji berkala, uji berkala pertama, dan uji berkala perpanjangan masa berlaku. Bila melihat PM 133 Tahun 2015 ini berarti dalam satu tahun yang sama minimal satu jenis kendaraan bermotor melakukan 2 (dua) kali uji kendaraan bermotor.

Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor yang pertama kali. Uji berkala untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya STNK yang pertama. Sedangkan uji berkala perpanjangan dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Tabel 1, menggambarkan jumlah taman kendaraan wajib uji bulan Januari sampai dengan Desember 2017. Pada **Tabel 2**, menggambarkan jumlah kendaraan wajib uji bulan Januari dengan Desember 2017. Dari dua tabel ini kita bisa ketahui bahwa untuk tertib melakukan uji berkala tidaklah mudah. Jika dua tabel ini di bandingkan, maka didapatkan **Tabel 3, 4, dan 5**. Dimana pada Tahun 2017 terdapat 68,92% jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan. Dimana yang melakukan uji kendaraan didominasi oleh kendaraan yang bersifat tidak umum. Menurut UU No.22 Tahun 2009 kendaraan bermotor berdasarkan fungsinya dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu, kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Jadi kendaraan tidak umum disini sama dengan kendaraan bermotor perseorangan. Dimana mayoritas kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan tahun 2017 adalah dari kendaraan tidak umum berjenis tangki.

Berdasarkan sifat dan jenisnya, kendaraan umum yang memiliki persentase paling tinggi melakukan uji kendaraan adalah Bus, dengan persentase 71,42%, setelahnya ada pickup dengan persentase 67,69%. Untuk kendaraan bermotor yang masih minim melakukan uji kendaraan di Tahun 2017 dari sifat umum adalah jenis mobil penumpang, kemudian tangki dan disusul truck. Ada 87% mobil penumpang yang jenisnya lebih beragam terlambat melakukan uji kendaraan bermotor di Tahun 2017 dan tersebar di Kota Lubuklinggau. Namun bila berbicara jumlah maka jumlah truck adalah jumlah terbesar untuk jumlah kendaraan yang terlambat melakukan uji kendaraan bermotor di Tahun 2017 baik yang bersifat umum maupun tidak umum.

Tabel 6. Jenis dan Kondisi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 2017

NO	NAMA ALAT UJI	MERK	TAHUN	TAHUN PEMASANGAN	KONDISI	TANGGAL KALIBRASI	KET
1	Smoke Tester	Nahua	2015	2015	Baik	-	
2	Gas Analyzer	Space	2003	2004	Kurang Baik (KB)	-	
3	Play Detector	Space	2003	2004	Kurang Baik (KB)	-	
4	Head Light Tester	Space	2003	2004	Kurang Baik (KB)	-	
5	Noise Level Meter Tester	Tes	2003	2004	Kurang Baik (KB)	-	
6	Axle Load Tester	Space	2003	2004	Kurang Baik (KB)	-	
7	Brake Tester	Space	2003	2004	Kurang Baik (KB)	-	
8	Generator Set	For Power	2003	2004	Kurang Baik (KB)	-	
9	Tin Tester		2016	2016	Baik	-	
10	Compresor	ABAC	2003	2004	Kurang Baik (KB)	-	

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau



Gambar 4. Grafik Kondisi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2017

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau

Pasal 15 dan 17 pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa, “Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidental.” Pada pasal 19 disebutkan untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali. **Tabel 6** menjelaskan peralatan kendaraan bermotor hingga tahun 2017 belum ada yang pernah di kalibrasi.

Uji kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji. Pada **Tabel 7** disebutkan bahwa data kompetensi tenaga penguji yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau. Data yang ada menunjukkan bahwa tidak semua sumber daya manusia penguji memiliki sertifikat, pun rata-rata sertifikat penguji yang ada sudah lebih dari lima tahun. Sumber daya manusia penguji belum mendapatkan pendidikan bersertifikat terbaru selama lima tahun terakhir.

Kompetensi yang dimiliki penguji merupakan salah satu hal penting yang dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat. Dengan penguji yang berkompeten, maka pelayanan akan semakin baik, dengan pelayanan yang baik masyarakat akan segan untuk tidak mematuhi peraturan yang ada.


Tabel 7. Data Sumber Daya Manusia Penguji Kendaraan Bermotor

NO	NAMA, NIP	STATUS	DIKLAT YANG PERNAH DIKUTI	KOMPETENSI	JABATAN	KETERANGAN (DIKLAT)
1	Sabarudin Siregar, ST. NIP.19790704 200312 1 002	ASN	1. Diklat Pengendalian dan Pengawasan lalu lintas (Palembang, Sumsel Tahun 2005) 2. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar (Tegal, Jateng Tahun 2007) 3. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan Dua (Gianyar, Bali, Tahun 2012)	Penguji Tingkat III	Kasi Manajemen Keselamatan	1. Bersertifikat 2. Bersertifikat 3. Bersertifikat
Tenaga Penguji:						
2	a. Susianto, S.Kom. NIP. 19780812 201001 1 016	ASN	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (Gianyar, Bali, Tahun 2012)	Penguji Tingkat I	Penguji Kendaraan Bermotor	Bersertifikat
	b. Hery Sumarlin, SE. NIP. 19820821 200801 1 003	ASN	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (Gianyar, Bali, Tahun 2012)	Pembantu Penguji	Penguji Kendaraan Bermotor	Bersertifikat
	c. Fatchul Muslim, A. Ma.PKB NIP. 19941116 201612 1 001	ASN	Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor (Bali, 2013-2015)	Penguji Tingkat II	Penguji Kendaraan Bermotor	Bersertifikat
	d. Rexzy Abdillah, A.Ma.PKB	NON ASN	Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor (Bali, 2015-2017)	Penguji Tingkat II	Penguji Kendaraan Bermotor	Bersertifikat
Tenaga Kompeten Non Penguji						
3	a. Adi Kusmiran, SE. NIP. 19820902 200801 1 003	ASN	-	-	Adm. Pengujian Kendaraan Bermotor	-
	b. Yogi Lesmana, A.Md. NIP. 19870420 201101 1 001	ASN	-	-	Adm. Pengujian Kendaraan Bermotor	-
	c. Masitoh	NON ASN	-	-	Staf	-
	d. Annisah	NON ASN	-	-	Staf	-
	e. Burlian	NON ASN	-	-	Staf	-
	f. Ifransyah Darmawan	NON ASN	-	-	Staf	-


Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau

Data Pendataan Angkot


DATA JUMLAH ANGKOT BERDASARKAN WARNA TNKB



Trayek Kalimantan-Watas (Angkot Hijau)



Trayek Kalimantan-Sp. Periok (Angkot Kuning)



Trayek Trayek Kalimantan-Satelit Megang (Angkot Biru)

Warna TNKB:

- Hitam
- Kuning
- Putih

Gambar 5. Data Jumlah Angkot Berdasarkan Warna TNKB Tahun 2017

Sumber: DISHUB Kota Lubuklinggau